



PUTUSAN

Nomor 962 K/Pdt.Sus-Parpol/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

H. RUHIMAT ALIAS MAMAT RUHIMAT, bertempat tinggal di Kp. Warungpeuteuy, RT 016, RW 004, Desa Margalaksan, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dani Safari Effendi, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Perkumpulan Advocaten Indonesia (PAI) BPC Kota Tasikmalaya, beralamat di Perum Kencana Raya Cikunir, Blok G, Nomor 27, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

- 1. KETUA FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA**, diwakili oleh H. Asop Sopiudin, S.Ag., beralamat di Komplek Perkantoran, Jalan Bojong Koneng Sukaasih, By Pass Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat;
- 2. SEKRETARIS FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA**, diwakili oleh Dr. H. Basuki Rahmat, M.Si., beralamat di Kantor Komplek Perkantoran, Jalan Bojong Koneng Sukaasih, By Pass Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat;
- 3. KETUA DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN KABUPATEN**

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 962 K/Pdt.Sus-Parpol/2018



TASIKMALAYA, diwakili oleh H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.Ap., beralamat di Jalan Raya Timur Singaparna, Cintaraja, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat;

4. SEKRETARIS DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN KABUPATEN

TASIKMALAYA, diwakili oleh H. U. Mulyana, beralamat di Jalan Raya Timur Singaparna, Cintaraja, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat;

5. KETUA DEWAN PIMPINAN WILAYAH PENGURUS HARIAN PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA BARAT,

diwakili oleh Hj. Ade Munawarroh Yasin, S.H., M.H., beralamat di Jalan Pelajar Pejuang 45 Nomor 120, Burangrang, Lengkong Turangga, Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat;

6. SEKRETARIS DEWAN PIMPINAN WILAYAH PENGURUS HARIAN PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA BARAT,

diwakili oleh Pecep Saepul Hidayat, S.Ikom., beralamat di Jalan Pelajar Pejuang 45 Nomor 120, Burangrang, Lengkong Turangga, Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Usep Supratman, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Advokat Usep Supratman, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Cikopo Selatan Nomor 15, Sukamanah, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2018;

7. KETUA DEWAN PIMPINAN PUSAT PENGURUS HARIAN PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN Sdr.

IR. H. M. ROMAHRUMUZIY, M.T., beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 60, Jakarta dan beralamat di Jalan



Tebet Barat IX Nomor 17, Jakarta;

**8. SEKRETARIS DEWAN PIMPINAN PUSAT PENGURUS
HARIAN PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN Sdr.**

H. ARSUL SANI, S.H., M.Si., beralamat di Jalan
Diponegoro Nomor 60, Jakarta dan beralamat di Jalan
Tebet Barat IX Nomor 17, Jakarta;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Tasikmalaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa sebelum perkara ini memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, seluruh putusan dan/atau keputusan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII yang berkaitan Penggugat sebagai anggota Partai Persatuan Pembangunan dan sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Periode 2014 – 2019 berada dalam status *quo* dan tidak membawa akibat hukum;
3. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, untuk menghentikan semua proses perbuatan atau tindakan dan pengambilan keputusan apapun juga terkait dengan Penggugat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Periode 2014 – 2019 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 962 K/Pdt.Sus-Parpol/2018



Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII melakukan melawan hukum (*onrecht matige daad*);
3. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat seluruh perbuatan atau keputusan terkait proses pemeriksaan dan persidangan terhadap Penggugat;
4. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum tentang pemberhentian Penggugat dari semua jenjang Ketua Partai Persatuan Pembangunan;
5. Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tentang pemberhentian dan penggantian antar waktu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Periode 2014 – 2019;
6. Menyatakan Penggugat adalah sah sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Periode 2014 – 2019 dari Partai Persatuan Pembangunan;
7. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, untuk merehabilitasi harkat, martabat, dan kedudukan Penggugat seperti semula;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet* banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII (tanggung renteng) untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dan mungkin timbul dalam perkara ini;

Petitum:

1. Mengabulkan semua permohonan provisi Penggugat/Pemohon

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 962 K/Pdt.Sus-Parpol/2018



Provisi untuk seluruhnya;

2. Menyatakan dan menetapkan bahwa sebelum perkara ini memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, seluruh putusan dan/atau keputusan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII yang berkaitan dengan Penggugat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Periode 2014 – 2019 dan sebagai Ketua Partai Persatuan Pembangunan dalam status *quo* dan tidak membawa akibat hukum;
3. Memerintah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII untuk menghentikan semua proses perbuatan atau tindakan dan pengambilan keputusan apapun juga terkait dengan Penggugat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Periode 2014 – 2019 dan sebagai Anggota Partai Persatuan Pembangunan, sampai perkara ini mempunyai putusan yang berkekuatan hukum yang tetap;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi Tergugat I s.d. VI:

1. Eksepsi tidak berwenang mengadili secara absolut (*exceptie von onbeveogheid*);
2. Eksepsi prosesual di luar eksepsi kompetensi;
 - 2.1 perihal *legal standing* atau *recht ground*;
 - 2.2 eksepsi gugatan kabur (*exceptio obscur libel*);

Dalam Eksepsi Tergugat VII:

- Gugatan Penggugat prematur;
- Perkara *a quo* belum masuk kedalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Tasikmalaya (*kompetensi absolut*);
- Gugatan Penggugat *error in persona*;



- Gugatan Penggugat sangat kabur (*obscurum libellum*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tasikmalaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa sita jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut adalah sah dan berharga;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

3.1. Kerugian secara materiil:

- a. Penggugat Rekonvensi dalam menghadapi gugatan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi harus menyiapkan Tim Kuasa Hukum yang biaya operasionalnya tidaklah sedikit sebab apabila setiap keberangkatan Kuasa Hukum Penggugat Rekonvensi harus mengeluarkan biaya sekurang-kurangnya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) maka asumsinya adalah $Rp5.000.000,00 \times 18$ kali sidang termasuk Mediasi, maka biaya yang dikeluarkan Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- b. Honorarium Advokat/Pengacara/Kuasa Hukum sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- c. *Success fee* Advokat/Pengacara/Kuasa Hukum sebesar Rp10.900.750.000,00 (sepuluh miliar sembilan ratus juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Sub Total Rp13.490.750.000,00 (tiga belas miliar empat ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

3.2. Kerugian secara Immaterial:

Bahwa dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi melalui Pengadilan Negeri Tasikmalaya maka kredibilitas dan citra Penggugat Rekonvensi dimata masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi rusak dan diciderai oleh Tergugat Rekonvensi yang secara materil tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang, karena itu untuk membangun kembali citra dan kredibilitas tersebut Penggugat Rekonvensi memerlukan biaya yang relatif besar, untuk itu Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi immaterial kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) yang harus dibayarkan sekaligus dan seketika oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

Total kerugian adalah:

- | | | |
|-------------------------------|---|------------------------|
| 1. a, b, dan c adalah sebesar | : | Rp13.490.750.000,00 |
| 2. adalah sebesar | : | Rp1.000.000.000.000,00 |
| Total General | : | Rp1.013.490.750.000,00 |
- (satu triliun tiga belas miliar empat ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Pengadilan Negeri Tasikmalaya berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan yang baik (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tasikmalaya telah memberikan Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN.Tsm., tanggal 21 Mei 2018 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 962 K/Pdt.Sus-Parpol/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VII dan VIII tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.322.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 21 Mei 2018, terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2018 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Mei 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN.Tsm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tasikmalaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Mei 2018 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 Mei 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan Membatalkan Putusan Pengadilan Kelas IA tanggal 21 Mei 2018 dengan Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN.Tsm., dan mohon untuk mengadili sendiri perkara ini;
- Dengan mengingat Pasal 244, 245, 248, 253 KUHAP atau Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14 PN.07.03 Tahun 1983,

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 962 K/Pdt.Sus-Parpol/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi, kami mohon agar Ketua Mahkamah Agung RI
Memutuskan:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya 2014-2019 sah;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus juta rupiah);
5. Membatalkan surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Tergugat di DPRD;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini;

Atau:

Apabila Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 21 Juni 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 28 Mei 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 21 Juni 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Tasikmalaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa substansi gugatan *a quo* adalah masalah internal partai, maka harus diselesaikan secara internal oleh Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan melalui mekanisme yang diatur di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Persatuan Pembangunan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 962 K/Pdt.Sus-Parpol/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena sengketa *a quo* belum diselesaikan melalui mekanisme internal yaitu melalui Mahkamah Partai, maka gugatan tersebut prematur sehingga dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana telah dipertimbangkan secara tepat oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 10/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN.Tsm., tanggal 21 Mei 2018 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: H. RUHIMAT ALIAS MAMAT RUHIMAT tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **H. RUHIMAT ALIAS MAMAT RUHIMAT** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2019 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 962 K/Pdt.Sus-Parpol/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Edy Wibowo, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**

a.n Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.

NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 962 K/Pdt.Sus-Parpol/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)